

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, swasta, Warga Negara Switzerland, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Petrus Andy Hermawan, S.H**, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **PETRUS AND PARTNERS LAW FIRM**, beralamat dan berkantor di Bandung, Jalan Kebon Jati Nomor 171, Lt. 4 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor 5/VIII/1401/Pdt.G/2016/PA.Bgr, Tanggal 01 Agustus 2017, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, beralamat dan bertempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1401/Pdt.G/2016/PA.Bgr, tanggal 18 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1438 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) selama masa iddah;
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon/Kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut tanggal 18 Juli 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor, tertanggal 03 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2017;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor tertanggal 25 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Pembanding dengan memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A18/1848/HK.05/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017, sekalipun menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 30 Oktober 2017 relas pemberitahuan kontra memori banding tersebut dari Pengadilan Agama Bandung sampai saat ini belum ada balasannya;

Bahwa Pembanding maupun kuasa hukumnya dan Terbanding yang bersangkutan tidak melaksanakan inzage, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1401/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal 30 Oktober 2017, meskipun kepada para pihak telah diberitahukan untuk melakukan inzage yang untuk Pembanding dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 25 September 2017 dan untuk Terbanding dengan relas inzage tanggal 02 Oktober 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Nopember 2017 dengan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor: W10-A/3416/Hk.05/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 01 Agustus 2017 dan putusan Pengadilan Agama Bogor a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Adang Budaya, S.Sy. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sepanjang berkaitan dengan masalah perceraian sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon/Pembanding dalam posita permohonannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding selalu berjauhan dan sudah lama tidak ada hubungan suami isteri, sekalipun Termohon/Terbanding menganggap itu sudah terbiasa. Namun dalam kehidupan rumah tangga hubungan suami isteri merupakan suatu tanda keharmonisan dalam rumah tangga. Sejak 2008 Pemohon/

Pembanding menyatakan sudah tidak harmonis dan Termohon/Terbanding sering menyatakan mau berpisah dengan Pemohon/Pembanding bahkan pernah menyatakan mau mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Termohon/Terbanding menyatakan keberatan bercerai, tetapi Pemohon/Pembanding menyatakan tidak ada harapan dan tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Termohon/ Terbanding bahkan untuk menguatkan dalilnya Pemohon/Pembanding telah melakukan sumpah tambahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak harmonis lagi dan Pemohon/ Pembanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon/Terbanding, disamping itu upaya Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara karena Pemohon/ Pembanding tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila tetap dipertahankan justeru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak berperkara baik bagi Pembanding maupun Terbanding dan karenanya perlu dicarikan solusinya dan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan rumah tangga kedua pihak berperkara yang telah pecah seperti tersebut di atas adalah perceraian dengan tidak lagi mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/Pdt/AG/1990 dan dengan demikian alasan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Terbanding dapat dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah menetapkan nafkah iddah untuk Termohon/Terbanding sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah iddah sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun berkaitan dengan besarnya nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah tersebut selama masa iddah kepada Termohon/Terbanding dengan cara pemberian berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setiap bulannya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Pembanding pada prinsipnya tidak berkeberatan dengan besarnya nafkah selama masa iddah sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) atau Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga dengan demikian besarnya nafkah iddah selama masa

iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio telah pula menetapkan besarnya mut'ah sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan sanggup dan bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dan tunjangan pertama dibayarkan setelah pembayaran nafkah iddah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas Isteri, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara ternyata Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu sudah sewajarnya setelah terjadi perceraian Pemohon/Pembanding selaku bekas suami dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Terbanding selaku bekas isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk kepada pendapat Abu Zahrah dalam bukunya Ahwalusy-Syakhshiyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, dimana Abu Zahrah menyatakan yang terjemahannya sbb.:

"Jika talak itu dalam keadaan ba'dad dukhul tanpa kerelaannya, bagi isteri itu berhak mendapatkan mut'ah berupa nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan besarnya mut'ah tersebut maka dengan memperhatikan kesanggupan/kemampuan Pemohon/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan pengakuan Termohon/Terbanding yang menyatakan bahwa sewaktu masih rukun Termohon/Terbanding diberi nafkah oleh Pemohon/Pembanding setiap bulan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah yang diterima Termohon/Terbanding sewaktu masih rukun setiap bulan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut sudah termasuk nafkah 3 (tiga) orang anak, karena sejak lahir ketiga orang anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon/ Terbanding, oleh karena itu cukup pantas dan layak serta adil bila uang mut'ah tersebut ditetapkan sesuai dengan kesanggupan Pemohon/Pembanding, sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setara dengan nafkah isteri selama satu tahun atau 12 (dua belas) bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dan karenanya Pemohon/ Pembanding harus dihukum untuk membayar uang mut'ah tersebut kepada Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon/ Pembanding dalam memori bandingnya agar pembayaran nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut diangsur setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena hal tersebut sudah menyangkut teknis pelaksanaan putusan maka permohonan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara di muka persidangan dan alat bukti P3 telah terbukti bahwa kedua pihak berperkara telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 28 Oktober 1996;
2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 07 Februari 1998;
3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 18 Mei 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam petitum ketiga permohonannya memohon agar ketiga orang anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan Termohon/Terbanding dengan alasan ketiga anak tersebut

belum dewasa menurut hukum dan sejak lahir telah tinggal dan bersama dengan Termohon/Terbanding dan terhadap permohonan Pemohon/Pembanding tersebut Termohon/Terbanding baik dalam jawaban, duplik maupun kesimpulannya tidak memberikan tanggapan, hal ini bisa dipahami karena pada prinsipnya Termohon/Terbanding memang tidak menghendaki terjadinya perceraian, namun karena permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon/Pembanding telah dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas maka untuk kepentingan dan kemaslahatan ketiga anak tersebut yang selama ini memang sudah nyaman tinggal bersama dengan Termohon/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon/ Pembanding agar ketiga orang anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan Termohon/Terbanding sebagai ibu kandung mereka patut untuk dikabulkan, namun demikian nafkah/biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut tetap menjadi tanggungjawab Pemohon/Pembanding sebagai ayah kandung mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya nafkah untuk ketiga anak tersebut sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan. Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyanggupi dan bersedia memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak hanya sejumlah Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam posita permohonannya. Sementara Termohon/Terbanding dalam kontra memorinya menuntut untuk nafkah ketiga anaknya sejumlah Rp.38.650.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan/kemampuan Pemohon/Pembanding dan juga kebutuhan minimal ketiga orang anak tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding kembali merujuk kepada pengakuan Termohon/Terbanding bahwa sewaktu masih rukun Termohon/Terbanding diberi nafkah oleh Pemohon/Pembanding setiap bulan sebesar Rp

35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang tentunya sudah termasuk didalamnya untuk nafkah anak dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa sebesar Rp 15.000.000,00 merupakan komponen untuk nafkah isteri, sehingga dengan demikian sangat wajar dan adil bahwa nafkah ketiga orang anak tersebut ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh per seratus) setiap tahun sebagai antisipasi atas kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok akibat inflasi dan karenanya Pemohon/Pembanding harus dihukum untuk membayar nafkah/biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1401/Pdt.G/2016/PA.Bgr, tanggal 18 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1438 H yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan ketiga orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 28 Oktober 1996;
 - 4.2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 07 Februari 1998;
 - 4.3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 18 Mei 2005;Berada di bawah asuhan/hadlanah Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 5.1. Nafkah iddah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - 5.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut dalam angka 4 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh per seratus) setiap tahun;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 20 November 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Abdul Mu'in.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);